

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Negara kesejahteraan (*welfarestate*) sebagai salah satu konsep yang telah melekat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam alinea 4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)¹ sebagai salah satu tujuan dari Negara Indonesia. Konsep Negara kesejahteraan tersebut mengutamakan kesejahteraan hidup rakyatnya yang menekankan bahwa Negara harus bertanggungjawab dalam penanganan masalah sosial serta penyelenggaraan jaminan sosial.

Salah satu upaya dalam mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia untuk dapat memenuhi hidup layak adalah dengan menjamin pekerjaan bagi tiap warga Negara. Pekerjaan merupakan salah satu kebutuhan hak asasi tiap warga Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.² Pasal tersebut

¹ Alinea 4 (empat) pembukaan Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “bahwa Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

² Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menghendaki agar semua warga negara yang mau dan mampu bekerja agar memperoleh pekerjaan yang dengan pekerjaan tersebut mereka dapat hidup layak sebagai manusia yang memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Selanjutnya telah diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.³ Pasal tersebut menegaskan bahwa tiap warga negara yang bekerja wajib mendapatkan perlakuan yang adil dan layak, Maka untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diwujudkan perlindungan hukum oleh Negara terhadap tenaga kerja.

Mengingat jumlah penduduk di Indonesia yang terbilang cukup tinggi, dimana Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) yang merupakan lembaga statistik pemerintah, telah melakukan sensus penduduk secara menyeluruh di Indonesia sekali dalam 10 (sepuluh) tahun. Menurut penelitian terakhir BPS pada tahun 2010, penduduk di Indonesia berjumlah 237.641.326 orang. Disamping itu, berdasarkan survei BPS secara menyeluruh terkait data tenaga kerja pada bulan Agustus tahun 2017 diperoleh jumlah Angkatan kerja sebanyak 128,06 juta orang yang mana jumlah Penduduk di Indonesia yang bekerja sebanyak 121,02 juta orang, sedangkan jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,04 juta orang.⁴ Dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang masih membutuhkan pekerjaan, maka diperlukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan pengangguran tersebut. Salah satu upaya untuk menanggulangi masalah pengangguran di Indonesia yaitu dengan adanya

³ Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Badan Pusat Statistik, **Data Sensus** (*online*), <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1376>, (5 Desember 2017).

program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Selanjutnya disebut TKI) ke luar negeri, dimana TKI merupakan Setiap Warga Negara Indonesia (Selanjutnya disebut WNI) yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.⁵

Data statistik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (Selanjutnya disebut BNP2TKI) periode Tahun 2017 (Januari-Desember) telah mencatatkan jumlah Penempatan TKI di luar negeri mencapai 261.820 TKI dengan jumlah pengaduan kasus sebanyak 4.475 pengaduan dan jumlah TKI meninggal sebanyak 217 orang.⁶ Adapun jumlah pengaduan TKI berdasarkan jenis masalah adalah sebagai berikut:

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445.

⁶ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI), **Indeks Penempatan** (*online*), http://www.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks, (15 Januari 2017).

Tabel 1
Jumlah Pengaduan TKI berdasarkan Jenis Masalah Tahun 2017

JUMLAH PENGADUAN TENAGA KERJA BERDASARKAN JENIS MASALAH PERIODE TAHUN 2016 dan 2017 (s.d Desember)																	
NO	JENIS MASALAH	2016	2017												Selisih 2016 & 2017		
		Jan-Des	Janu	Febru	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Nov	Des	Total	Jumlah	T/N
1	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	705	24	47	12	18	44	31	1	16	2	13	8	16	232	-473	T
2	Gaji tidak dibayar	472	58	31	48	19	36	18	35	26	16	50	37	38	412	-60	T
3	TKI Ingin Dipulangkan	357	32	62	61	48	26	17	37	28	20	37	43	32	443	86	N
4	Sakit	312	27	27	29	19	23	22	20	19	6	24	23	14	253	-59	T
5	TKI tidak berdokumen	133	3	10	17	2	2	3	22	6	12	112	166	32	387	254	N
6	Overstay	213	13	76	40	5	11	13	20	15	12	13	15	13	246	33	N
7	Putus Hubungan Komunikasi	246	14	19	23	23	6	7	15	22	13	11	7	6	166	-80	T
8	TKI gagal berangkat	143	48	32	17	27	26	7	21	27	14	13	12	9	253	110	N
9	Pekerjaan tidak sesuai PK	182	11	15	29	5	22	10	6	12	4	7	10	8	139	-43	T
10	Potongan gaji melebihi ketentuan	109	6	1	6	8	7	6	6	25	29	15	30	3	142	33	N
11	Tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai	121	9	3	3	3	2	2	5	3	6	6	0	2	44	-77	T
12	Ilegal Rekrut calon TKI	100	14	9	3	7	5	2	1	2	2	8	6	0	59	-41	T
13	Tindak kekerasan dari majikan	79	10	5	8	5	2	5	2	11	7	5	5	1	66	-13	T
14	Perdagangan orang	56	2	9	22	4	20	5	4	2	0	3	0	0	71	15	N
15	TKI mengalami kecelakaan	77	10	5	4	4	3	10	6	2	0	0	5	1	50	-27	T
16	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS	55	6	9	9	5	2	1	7	3	18	4	5	2	71	16	N
17	TKI dalam tahanan/proses tahanan	57	0	3	7	9	5	3	6	3	14	3	3	3	59	2	N
18	Melarikan diri dari rumah majikan	44	3	5	4	10	3	1	8	4	4	4	11	4	61	17	N
19	Penipuan peluang kerja	40	3	10	1	3	4	2	1	2	6	6	0	2	40	0	-
20	TKI tidak punya ongkos pulang	31	8	13	16	0	2	2	2	2	2	0	1	0	48	17	N
21	Unfit	47	1	4	2	1	0	1	0	0	0	0	1	0	10	-37	T
22	Pemalsuan dokumen (KTP, Ijazah, Umur, Ijin orang tua)	25	2	3	3	2	0	0	3	0	4	6	3	1	27	2	N
23	TKI tidak harmonis dengan pengguna	23	1	3	6	2	0	1	0	2	0	2	5	3	25	2	N
24	Utang piutang antara CTKI dan PPTKIS	15	4	6	2	2	1	0	1	2	10	2	0	1	31	16	N
25	Gaji di bawah standar	23	0	0	3	1	0	5	0	1	4	3	2	1	20	-3	T
26	Lainnya	1.096	86	121	140	73	116	54	80	86	62	119	132	71	1.120	24	N
	TOTAL	4.761	395	528	515	305	368	228	269	321	267	466	530	263	4.475	-286	T

CATATAN :
 T : JUMLAH PENGADUAN TAHUN 2017 MENGALAMI PENURUNAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016
 N : JUMLAH PENGADUAN TAHUN 2017 MENGALAMI KENAIKAN DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016

*Periode Cetak Tanggal 05 Januari 2018

43

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Tidak Diolah 2017

Melihat cukup banyaknya WNI yang memiliki antusias bekerja menjadi TKI dengan banyak kasus yang terjadi serta cukup banyak jumlah kematian TKI yang terjadi pada tahun 2017, maka diperlukan perlindungan hukum bagi para TKI yang akan, sedang, ataupun telah bekerja di luar negeri. Berdasarkan tabel 4.1 diatas terdapat beberapa pengaduan yang terkait jaminan sosial seperti halnya TKI sakit sebanyak 253 pengaduan, TKI mengalami kecelakaan sebanyak 50 pengaduan serta jumlah kematian yang mencapai 217 orang, maka salah satu bentuk perlindungan yang tergolong sangat penting adalah perlindungan mengenai jaminan sosial bagi calon TKI/TKI

Mengingat program jaminan sosial merupakan salah satu bentuk kebijakan sosial yang terbesar terdapat pada abad kedua puluh, dan untuk

pertama kalinya program jaminan sosial wajib diperkenalkan di Eropa pada akhir abad kesembilan belas. Selanjutnya setelah berakhirnya perang dunia kedua, program jaminan sosial tersebut telah meluas ke berbagai belahan dunia, serta dampak dari kemerdekaan negara-negara jajahan dan berakhirnya era kolonialisasi. Penyebaran dan pengembangan jaminan sosial ke seluruh dunia tersebut didukung oleh konvensi-konvensi dan kerjasama internasional.⁷ Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendeklarasikan jaminan sosial sebagai Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut HAM) dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap Negara.”⁸

Yang kemudian dalam rangka memenuhi Deklarasi PBB tentang hak atas jaminan social tersebut, maka *International Labour Organization* (ILO) dalam konvensi No 102 tahun 1952 mengamanatkan terhadap semua negara di dunia untuk memberikan perlindungan dasar berupa jaminan sosial kepada setiap warga negaranya.

Negara Indonesia juga mendukung bahwa jaminan sosial merupakan HAM yang wajib dimiliki oleh setiap orang, Hal tersebut telah diatur dalam pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya

⁷ Jaminan Sosial Indonesia, 2016, **JAMINAN SOSIAL, Karya Besar Abad Keduapuluh** (Online), http://www.jamsosindonesia.com/identitas/jaminan_sosial_karya_besar_abad_keduapulu, (3 September 2017).

⁸ Artikel 22 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.⁹ Oleh karena itu, Jaminan sosial merupakan hak yang wajib dimiliki oleh tiap-tiap warga Negara, maka hal tersebut juga berlaku pada setiap tenaga kerja di Indonesia, dimana setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta secara bertahap kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Selanjutnya disebut BPJS) sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.¹⁰ Program Jaminan Sosial tersebut meliputi Jaminan Kesehatan (Selanjutnya disebut JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (Selanjutnya disebut JKK), Jaminan Hari Tua (Selanjutnya disebut JHT), Jaminan Pensiun (Selanjutnya disebut JP) dan Jaminan Kematian (Selanjutnya disebut JKM).¹¹

Begitu juga halnya dengan TKI yang akan maupun sedang bekerja di luar negeri yang mana memiliki risiko kerja yang terbilang cukup tinggi. Oleh karena itu jaminan sosial sangat perlu dimiliki oleh para calon TKI/TKI sebagai wujud perlindungan hukum oleh Negara sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup layak bagi para calon TKI/TKI meskipun sedang bekerja di negeri orang. Kewajiban mengenai jaminan sosial tersebut bagi calon TKI/TKI telah tertuang dalam pasal 26 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Selanjutnya disebut UU PPTKILN), bahwa salah satu syarat penempatan TKI di luar negeri yakni TKI telah diikutsertakan dalam program

⁹ Pasal 28H ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256 yang berbunyi: “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.”

¹¹ Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.

jaminan sosial tenaga kerja (selanjutnya disebut jamsostek) dan/atau memiliki polis asuransi.¹² Dalam penjelasan pasal tersebut, Perlindungan asuransi tersebut sekurang-kurangnya sama dengan Program Jamsostek yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikarenakan perlunya peraturan yang lebih khusus dan rinci dalam mengatur Jaminan sosial bagi calon TKI/TKI, Pada tanggal 28 Juli 2017 telah ditandatangani Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Selanjutnya disebut Permenaker No 7 Tahun 2017) oleh Menteri Tenaga kerja M. Hanifi Dhakiri dan diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2017. Dalam Permenaker tersebut diatur mengenai kewajiban calon TKI/TKI agar terdaftar dalam program jaminan sosial. Hal tersebut tertuang dalam pasal 2 Permenaker No 7 Tahun 2017 tersebut yang berbunyi:

- “(1) Calon TKI/TKI yang akan berangkat bekerja keluar negeri wajib terdaftar sebagai peserta Program jaminan sosial.
- (2) Jenis program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. JKK;
 - c. JKM; dan
 - d. JHT.”¹³

¹² Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 yang berbunyi: “Penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan: a. perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia; b.TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri; c. perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerjaan yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia; d.TKI telah memiliki perjanjian kerja; e.TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi; dan f. TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN.”

¹³ Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1045.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa pasal 2 Permenaker tersebut mengamanatkan agar Calon TKI/TKI yang bekerja keluar negeri diwajibkan terdaftar sebagai peserta 4 (empat) Program jaminan sosial yang meliputi JKN, JKK, JKM dan JHT.

Namun, dalam pasal 3 Permenaker Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi:

- “(1) Pelaksana Penempatan wajib mengikutsertakan Calon TKI/TKI dalam program JKK dan JKM.
- (2) Calon TKI/TKI perseorangan wajib ikut serta dalam program JKK dan JKM.
- (3) Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikuti program JHT secara sukarela.”¹⁴

Pasal 3 tersebut menjelaskan bahwa pelaksana penempatan TKI hanya diwajibkan untuk mengikutsertakan TKI dalam program JKK dan JKM saja. Begitu pula Calon TKI/TKI perseorangan diwajibkan ikut serta dalam program JKK dan JKM. Sedangkan terhadap program JHT, calon TKI/TKI dapat mengikuti secara sukarela, sehingga program JHT bagi calon TKI/TKI bukanlah suatu kewajiban. Maka dapat diketahui bahwa pasal 3 Permenaker tersebut menimbulkan pertentangan dengan pasal 2, yang mana dalam pasal 2 menjelaskan bahwa program jaminan sosial yang wajib dimiliki oleh TKI adalah JKN, JKK, JKM, dan JHT. Sedangkan dalam pasal 3, program jaminan sosial yang wajib diikuti oleh TKI hanya JKK dan JKM saja, dan untuk program JHT tidak wajib dan hanya bersifat sukarela.

Disamping itu, pasal 6 Permenaker No 7 Tahun 2017 tersebut menjelaskan lebih lanjut mengenai kewajiban pendaftaran calon TKI/TKI dalam program Jaminan Sosial. Pasal 6 Permenaker tersebut berbunyi:

¹⁴ Pasal 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1045.

- “(1) Pelaksana Penempatan wajib mendaftarkan Calon TKI/TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri dalam program JKK, JKM, atau JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Calon TKI/TKI Perseorangan wajib mendaftar program JKK, JKM, atau JHT ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik.”¹⁵

Dari Pasal 6 Permenaker tersebut, dapat diketahui bahwa Calon TKI/TKI baik yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan maupun perseorangan hanya wajib mendaftar salah satu program diantara program JKK, JKM atau JHT. Maka, calon TKI/TKI diperbolehkan mendaftar salah satu atau lebih dari ketiga program tersebut. Sehingga, pasal 6 tersebut bertentangan dengan pasal 2 maupun pasal 3 Permenaker No 7 Tahun 2017 tersebut.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ketiga pasal dalam Permenaker No 7 Tahun 2017 yang meliputi pasal 2, pasal 3, dan pasal 6 saling bertentangan, sehingga menimbulkan keaburan terhadap program jaminan sosial yang diwajibkan terhadap calon TKI/TKI. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menjadikan keaburan pasal dalam Permenaker No 7 Tahun 2017 tersebut menjadi suatu isu yang perlu dikaji lebih mendalam mengenai program jaminan sosial yang wajib dimiliki oleh tiap calon TKI/TKI. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Kepastian Hukum Pengaturan Program Jaminan Sosial yang Wajib Diikuti oleh Tenaga Kerja Indonesia” sehingga kemudian

¹⁵ Pasal 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1045.

menjadi jelas mengenai program jaminan sosial yang wajib dimiliki oleh calon TKI/TKI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti ialah:

Bagaimana kepastian hukum atas pengaturan program jaminan sosial yang wajib diikuti oleh Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga kerja Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum atas pengaturan program jaminan sosial bagi Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga kerja Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu Pengetahuan tentang ilmu hukum khususnya di bidang hukum Perdata dan Hukum Perburuhan mengenai pengaturan program jaminan sosial yang diwajibkan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berkaitan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat melihat celah kekaburan norma yang terdapat pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia sehingga dapat dilakukan perbaikan atau perbaharuan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

b. Bagi Calon TKI/TKI

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan oleh Calon TKI/TKI mengenai kejelasan program jaminan sosial yang wajib diikuti oleh calon TKI/TKI tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka dalam sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian dengan judul Kepastian Hukum Pengaturan Program Jaminan Sosial yang wajib diikuti oleh Tenaga Kerja Indonesia. Berikut adalah sistematika serta alur pembahasan penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan uraian konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri atas latar belakang permasalahan yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai tinjauan pustaka tentang Kepastian hukum, jaminan sosial, dan Tenaga kerja Indonesia.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai bagaimana penelitian dilakukan yang memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik mengumpulkan bahan hukum, teknis analisa bahan hukum dan definisi konseptual. Dimana metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan penjabaran hasil dan pembahasan dari penelitian dengan cara memaparkan dan menganalisa data terkait dengan Jaminan sosial Tenaga Kerja Indonesia.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Kesimpulan berisikan tentang garis besar dari pembahasan yang akan menjawab permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis tentang penelitian yang telah dilakukan.